

**PERLINDUNGAN FASILITAS MEDIS MENURUT KONVENSI JENEWA
1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN JENEWA I DAN II 1977**

(STUDI KASUS PENYERANGAN 13 FASILITAS MEDIS DI SURIAH)

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum***



OLEH :

MICHAEL ANGGA SAPUTRA

1510012111083

**Program Kekhususan
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2019

No.Reg: 04/Hi/02/VIII/2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
REG.NO:04/SKRIPSI/HI/FH/02/VIII/2019

Nama : **Michael Angga Saputra**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1510012111083**
Program Keahlian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Perlindungan Fasilitas Medis Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977 (Studi Kasus Penyerangan 13 Fasilitas Medis di Suriah)**

Telah disetujui hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan di depan tim penguji :

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** (Pembimbing I) _____

2. **Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H** (Pembimbing II) _____



Mengetahui :

Pjs.Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dra Susi Herawati, M.Pd)

Ketua Bagian



(Deswita Rosa, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
REG.NO:04/SKRIPSI/HI/FH/02/VIII/2019

Nama : **Michael Angga Saputra**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1510012111083**
Program Keahlian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Perlindungan Fasilitas Medis Menurut
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol
Tambahkan Jenewa I dan II 1977 (Studi
Kasus Penyerangan 13 Fasilitas Medis di
Suriah)**

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian **Hukum Internasional**
pada hari **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H** (Penguji I)
2. **Deswita Rosra, S.H., M.H** (Penguji II)
3. **Surya Prahara, S.H., M.H** (Penguji III)
4. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H** (Pembimbing I)
5. **Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H** (Pembimbing II)



**Pjs.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dra.Susi Herawati, M.Pd)

**PROTECTION OF MEDICAL FACILITIES ACCORDING TO THE
GENEVA CONVENTION OF 1949 AND ADDITIONAL PROTOCOLS OF
GENEVA I AND II 1977
(CASE STUDY OF ATTACKING 13 MEDICAL FACILITIES IN SYRIA)**

**Michael Angga Saputra¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum¹, Dr. Syofirman
Syofyan, S.H., M.H²**

¹**Law Department Study Program Faculty of Law Bung Hatta University**

²**Law Department Study Program Faculty of Law Andalas University**

Email : michaelanggasaputra17@gmail.com

ABSTRACT

Protection of medical facilities is an action that must be carried out by parties who are at war as stipulated in International Humanitarian Law or the Law of War such as the provisions contained in the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I of the 1977 Geneva Conventions on "Protection Victims of International Armed Disputes "and Additional Protocol II of the 1977 Geneva Convention on" Protection of Victims of Non-International Armed Disputes ". The formulation of the problem in this study are: (1) What is the arrangement regarding the protection of medical facilities in Mixed Armed Conflict according to the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of Geneva I and II 1977? (2) What is the application of the rules regarding the protection of medical facilities (hospitals) in East Ghouta (Syria) according to the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of Geneva I and II 1977? This research method uses a normative method, with data sources consisting of primary, secondary and tertiary materials. The technique analyzed was descriptive qualitative. The results of the study are: (1) Geneva Convention I 1949 and Additional Protocol II Geneva Convention 1977 is the legal basis for the protection of medical personnel and facilities. (2) The ineffectiveness of the application of the rules or provisions of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol when a dispute occurred in East Ghouta (Syria).

Keywords: Medical facilities, East Ghouta (Syria), Humanitarian Law

**PERLINDUNGAN FASILITAS MEDIS MENURUT KONVENSI JENEWA
1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN JENEWA I DAN II 1977
(STUDI KASUS PENYERANGAN 13 FASILITAS MEDIS DI SURIAH)**

**Michael Angga Saputra¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum¹, Dr. Syofirman
Syofyan, S.H., M.H²**

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email : michaelanggasaputra17@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan Fasilitas medis merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang dalam berperang sebagaimana yang telah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional atau Hukum Perang seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang “Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional” dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 tentang “Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan fasilitas medis dalam konflik Bersenjata Campuran menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977? (2) Bagaimanakah penerapan aturan mengenai perlindungan fasilitas medis (rumah sakit) Di Ghouta Timur (Suriah) menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977? Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan sumber data terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 merupakan dasar hukum dari perlindungan bagi petugas medis dan fasilitas-fasilitasnya. (2) Kurang efektifnya penerapan aturan atau ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 saat sengketa yang terjadi di Ghouta Timur (Suriah).

Kata Kunci: Fasilitas medis, Ghouta Timur(Suriah), Hukum Humaniter

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN FASILITAS MEDIS MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN JENEWA I DAN II 1977 (STUDI KASUS PENYERANGAN 13 FASILITAS MEDIS DI SURIAH)”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II dan terima kasih untuk yang tersayang kepada kedua orang tua dan kakak yang telah memberi semangat dan doanya setiap waktu **Bambang Susanto, Siti Nurmalia, S.H.**, dan **Arinda Ayu Januaresta, S.S.**, sekaligus dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Susi Herawati, M.Pd., selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat Dinul Khairi, Editor, Ivan del Firdian, Rizki Permana Putra, Jenny Susmita Susilo, Aulia Apriani, Faradilla Yose, dan Yosi Rethawari Chania Amd.keb yang telah memberi semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan yang tersayang Diana Putri yang selalu memberikan semangat dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dari Program Kekhususan Hukum Internasional dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta teristimewa kepada angkatan 2015 atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang, 3 Juli 2019

Penulis

MICHAEL ANGGA SAPUTRA
NPM: 1510012111083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perang dan Kejahatan Perang	
1. Pengertian Perang	11
2. Pengertian Kejahatan Perang	13
B. Hukum Humaniter Internasional	
1. Sejarah Hukum Humaniter Internasional	17
2. Pengertian Hukum Humaniter Internaional	18
3. Fungsi Hukum Humaniter Internasional	22
4. Prinsip dan Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional	23
5. Sumber Hukum Humaniter Internasional	25
C. Perlindungan Fasilitas Medis Menurut Hukum Humaniter Internasional ..	28
D. Tinjauan Konflik Di Ghouta Timur (Suriah)	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Fasilitas Medis dalam Konflik Bersenjata Campuran Menurut Konvensi-konvensi JENEWA 1949 dan Protokol Tambahan JENEWA I dan II 197737
- B. Penerapan Aturan Mengenai Penyerangan Fasilitas Medis di Ghouta Timur (Suriah) Menurut Konvensi-konvensi JENEWA 1949 dan Protokol Tambahan JENEWA I dan II 197744

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan51
- B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA